



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2011/PTA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pembanding, umur -----, tahun, agama Islam, pendidikan terahir SMP. pekerjaan ----- tempat tinggal di Jalan -----

-----, ( Samping rumah Jompo ) Kelurahan -----,

Kecamatan -----, Kota -----; dalam hal ini

diwakili kuasa huk umnya ----- dan -----

----- kedua nya Advokat / Konsultan hukum dan -----

beralamat jalan ----- Nomor ----- B Makassar

berdasarkan surat kuasa tanggal -- Npember ----- selanjutnya

disebut peming semula termohon.

m e l a w a n

Terbanding. umur --- tahun, agama Islam, pendidikan terahir SMA. pekerjaan anggota -----

Kodim ----- Kabupaten ----- tempat tinggal di ----- Yonif 700/Raider Jalan -----

Kemerdekaan Km.- - Kelurahan -----

-----, Kacamatan -----



-----, Kota -----,  
sebagai terbanding semula pemohon.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang bersangkutan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 1191/Pdt.G/2010/PA.----- tanggal --- Februari -----M bertepatan tanggal--- Rabiul awal ----- H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Mengizinkan pemohon Terbanding, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon Pembanding, di depan Persidangan Pengadilan Agama Makassar Klas I A
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama ----- untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.----- ( ----- sembilan puluh satu ribu rupiah )

Bahwa terhadap putusan tersebut pemohon merasa tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Tanggal --- Maret -----, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak terbanding.

Bahwa pemohon banding telah mengajukan Memori Banding Tanggal -- April ----- dan terhadap memori banding tersebut, pihak terbanding telah mengajukan pula kontra memori banding, baik memori banding ataupun kontra memori banding telah disampaikan kepada pihak lawannya masing-masing.

Bahwa melalui surat pemberitahuan tanggal --- April



----- dan -- Mei ----- Panitera Pengadilan Agama  
----- telah memberitahukan pihak pbanding  
dan terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara  
banding ( inzage ) di Pengadilan Agama Makassar

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding pbanding yang  
diajukan oleh termohon/ pbanding karena telah diajukan  
dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan  
menurut undang- undang, karenanya permohonan banding  
tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud menjatuhkan talak  
atas termohon karena hubungan keduanya tidak harmonis lagi  
sejak tahun 2007, sebab termohon sering meninggalkan  
tempat tinggal tanpa sepengetahuan pemohon, termohon  
terlibat hubungan cinta ( asmara ) dengan lelaki lain, dan  
termohon sudah tidak mau diatur dan tidak mau mengerti  
tugas seorang isteri prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya pada  
pokoknya mengemukakan bahwa termohon mengakui ia adalah  
isteri sah dari pemohon, tetapi dalam fakta peristiwanya  
yang menjadi dalil- dalil pemohon untuk menceraikan  
termohon, adalah tidak benar.

Menimbang, bahwa saksi- saksi pemohon mengemukakan  
telah melihat langsung peristiwa termohon berbuat mesum  
dimalam hari dengan lelaki yang bernama Agus Salim, dengan  
jalan mengintip lewat jendela, kemudian para saksi tahu  
pula bahwa pemohon dengan termohon sudah pisah tempat  
tinggal sekitar dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa termohon membantah, telah berbuat  
mesum dimalam hari dengan lelaki yang bernama  
-----, lelaki tersebut hanya datang bertemu  
dan lelaki tersebut adalah sepupu termohon sendiri..

Menimbang, bahwa termohon meskipun membantah atas  
tuduhan telah berbuat mesum dengan lelaki lain, tetapi



menurut majelis termohon telah melakukan perbuatan diluar batas kewajaran sebagai isteri karena menerima tamu pada malam hari pada jam 21.00 malam, pada saat suami tidak ada di rumah dan tanpa sepengetahuan suami.

Menimbang, bahwa seluruh bantahan termohon terhadap dalil- dalil pemohon tidak dapat diterima, karena termohon tidak mampu mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan bantahannya tersebut, meskipun kepadanya telah diberi waktu yang cukup untuk mengajukan alat bukti.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan kepala Pembinaan Mental Komando ----- Makter 141/ Toddopoli, ternyata antara pemohon dengan termohon sudah sulit lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karena itu Komando Korem 141 /Toddopoli selaku atasan pemohon telah memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak atas termohon.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka rumah tangga pemohon dan termohon terbukti telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya banding dibebankan kepada pbanding/ termohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat pasal- pasal dari Undang- Undang dan segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan pbanding/ termohon dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama -----r



Nomor ; 1191/Pdt.G/21010/ PA.----- tanggal ----  
Februari ----- yang dimohonkan banding.

- Membebaskan termohon/pembanding untuk membayar  
biaya perkara pada tingkat banding sebesar  
Rp.----- ( ----- lima puluh ribu rupiah  
) .

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah  
majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari  
----- tanggal --- Juni ----- M. bertepatan dengan  
tanggal --- Rajab ----- H. yang diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Bahrussam  
Yunus SH,MH...Ketua majelis, Drs.M. Alwi Mallo, MH dan  
Drs.H.Samparaja SH MH.masing-masing sebagai hakim anggota  
yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan  
Tinggi Agama Makassar tanggal --- Mei ----- dibantu  
oleh Drs.Juddah S panitera pengganti tanpa dihadiri kedua  
belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis, Hakim Anggota,

Drs. M.Alwi Mallo. MH..  
Drs. Bahrussam Yunus. SH.MH

Drs.H.Samparaja .SH.MH.  
Panitera Pengganti

Drs.Juddah S

Biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi

Rp 5.000,00,-

- Meterai

Rp 6.000,00,-

Biaya proses penyelesaian perkara

139.000,00,-

Rp

J u m l a h

Rp 150.000,00,-

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Panitera

Drs

. Agus Zainal Mutaqien, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)